



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh; **xxxxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, xx xx xx xx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sepupu dari anak-anak yang bernama:

- a. xxxxx, Jenis kelamin laki-laki, tempat kediaman terakhir Jalan Thamrin Gang Amal No 30 P. Berandan. Telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2009, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474-824/BB, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Berandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 03 November 2021;
- b. xxxxx, Jenis kelamin laki-laki, tempat kediaman terakhir Jalan Thamrin Gang Amal No 30 P. Berandan. Telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-499/BB, yang

Hlm 1 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Berandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 08 Juli 2019;

c. xxxxx, NIK 1205144509830004, tempat tanggal lahir, Langkat 20 April 2012, Jenis kelamin laki-laki, Domisili terakhir, Jalan Thamrin Gang Amal No 30 P Berandan, Kelurahan Berandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yaitu anak-anak dari pasangan suami istri : xxxxx dengan xxxxx, S.Pd.

2. Bahwa kedua orangtua kandung anak-anak tersebut, telah meninggal dunia, yaitu xxxxx meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-34/ SM/ 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan , Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 24 Juli 2011, sedangkan xxxxx, S.Pd, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-485/BB, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Berandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 15 Juni 2021;

3. Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunianya Ibu kandung (xxxxx, S.Pd) anak-anak tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa oleh karena xxxxx belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus Pensiun Yatim/ Piatu atas nama almarhum Ibu Kandungnya (xxxxx, S.Pd) maka diperlukan wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;

5. Bahwa semenjak kedua orangtua kandung anak tersebut (xxxxx) meninggal dunia, maka anak tersebut (xxxxx) ikut bersama orangtua Pemohon, namun pada tanggal 25 September 2023 orangtua Pemohon tersebut meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1205-KM-06102023-0008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 06 Oktober 2023, dan selanjutnya anak tersebut (xxxxx) dititipkan dengan Sepupu Pemohon yang berada di Kabupaten Langkat, dan rencananya akan segera Pemohon asuh bila perkara ini selesai;

6. Bahwa untuk diangkat atau ditunjuk wali anak tersebut, diperlukan Penetapan Pengadilan;

Hlm 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe segera memeriksa permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama, xxxxx, tempat tanggal lahir, Langkat 20 April 2012, Jenis kelamin laki-laki, untuk mengurus Pensiun Yatim/ Piatu atas nama almarhum (xxxxx, S.Pd);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon serta penjelasan hak dan kewajiban seorang wali sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak dan resiko dari perwalian anak tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 5 yakni, Bahwa semenjak kedua orangtua kandung anak tersebut (xxxxx) meninggal dunia, maka anak tersebut (xxxxx) berdasarkan Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2021/PA.Stb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat tanggal 30 September 2021 berada dibawah perwalian orangtua Pemohon yang bernama Nuriati Mendrofa binti Aferi Mendrofa, namun pada tanggal 25 September 2023 orangtua Pemohon tersebut meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1205-KM-06102023-0008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 06 Oktober 2023, dan selanjutnya anak tersebut (xxxxx) tinggal bersama

Hlm 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sepupu anak tersebut bernama Nur Hasanah dari pihak ayah kandung anak tersebut yang tinggal di Kabupaten Langkat, dan saat ini Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dikarenakan menurut Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Medan yang dapat mengurus pensiun anak tersebut adalah keluarga dari pihak ibu kandung anak tersebut;

.Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205144509830004 atas nama xxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara tanggal 06 September 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1206012707170014 atas nama xxxxx, tanggal 09 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 330/12/VII/2007, atas nama M. Nur Hidayat dan xxxxx, tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalab, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 120541106080068 atas nama xxxxx S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 16 September 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/77/VIII/87/1988, atas nama xxxxx dan xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalab, Kabupaten Langkat, tanggal 22 Agustus

Hlm 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1205-KM-06102023-0008 atas nama Nuriati Mendrofa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 06 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3-34/2011 atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Brandan Barat, Kabupaten Langkat, tanggal 24 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3-485/BB atas nama xxxxx, S.PD, yang dikeluarkan oleh Lurah Brandan Barat, Kabupaten Langkat, tanggal 15 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474-824/BB atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Brandan Barat, Kabupaten Langkat, tanggal 03 November 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3-499/BB atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Brandan Barat, Kabupaten Langkat, tanggal 08 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-19042013-0041 atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 19 April 2013, telah bermeterai cukup dan

Hlm 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga nomor 474-660/BB, yang dibuat tanggal 20 Oktober 2023 dan diketahui oleh Plt. Lurah Berandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, tanggal 23 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 30 September 2021 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Stabat tanggal 04 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/3435/2011 yang dikeluarkan oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara, tanggal 12 September 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 00064/21213/AZ/04/23 yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Langkat, tanggal 12 April 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.15;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Nama: **xxxxx**, tempat dan tanggal lahir, P. Brandan, 02 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak berkerja, tempat kediaman di Jalan Datuk, Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon;

-----Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kabanjahe terkait perwalian anak;

Hlm 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menjadi wali dari anak yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi kenal anak yang bernama xxxxx, yang mana antara Pemohon dan anak tersebut masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut dari jalur ibu kandung anak tersebut yang bernama xxxxx, dimana ibu kandung Pemohon yang bernama Nuriati Mendrofa adalah kakak kandung dari ibu kandung anak tersebut yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung anak tersebut, ayahnya bernama xxxxx dan ibunya bernama xxxxx S.Pd;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah xxxxx dan xxxxx S.Pd mempunyai tiga orang anak yang bernama xxxxx telah meninggal dunia, xxxxx telah meninggal dunia dan xxxxx masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung anak tersebut telah lama meninggal dunia, kemudian anak tersebut dalam perwalian ibu kandung Pemohon yang bernama Nuriati Mendrofa, namun ibu kandung Pemohon tersebut saat ini juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Saksi, namun saat ini Pemohon mau menjadi wali dari anak tersebut dikarenakan Pemohon mau merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut serta Pemohon mau mengurus pensiun anak;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari Pemohon untuk mengurus pensiun anak dari Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Medan mensyaratkan yang menjadi wali anak tersebut harus dari keluarga pihak ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan xxxxx berada dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon sifatnya baik, perhatian dan sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipenjara ataupun dijatuhi hukuman oleh Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama xxxxx dan juga untuk melengkapi persyaratan administrasi

Hlm 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan untuk mengurus pensiun anak tersebut di Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Medan;

Saksi 2, - Nama: **xxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Berandan, 06 November 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak berkerja, tempat kediaman Jalan Thamrin, Gang Amal, Kelurahan Berandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon;

-----Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kabanjahe terkait perwalian anak;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menjadi wali dari anak yang bernama **xxxxx**;

-Bahwa saksi kenal anak yang bernama **xxxxx**, yang mana antara Pemohon dan anak tersebut masih mempunyai hubungan keluarga;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut dari jalur ibu kandung anak tersebut yang bernama **xxxxx**, dimana ibu kandung Pemohon yang bernama Nuriati Mendrofa adalah kakak kandung dari ibu kandung anak tersebut yang bernama **xxxxx**;

-Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung anak tersebut, ayahnya bernama **xxxxx** dan ibunya bernama **xxxxx S.Pd**;

-Bahwa saksi mengetahui selama menikah **xxxxx** dan **xxxxx S.Pd** mempunyai tiga orang anak yang bernama **xxxxx** telah meninggal dunia, **xxxxx** telah meninggal dunia dan **xxxxx** masih hidup sampai sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung anak tersebut telah lama meninggal dunia, kemudian anak tersebut dalam perwalian ibu kandung Pemohon yang bernama Nuriati Mendrofa, namun ibu kandung Pemohon tersebut saat ini juga telah meninggal dunia;

-Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama sepupu anak tersebut dari pihak ayah kandung anak tersebut yang bernama Nur Hasanah, namun saat ini Pemohon mau menjadi wali dari anak

Hlm 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan Pemohon mau merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut serta Pemohon mau mengurus pensiun anak;

-Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari Pemohon untuk mengurus pensiun anak dari Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Medan mensyaratkan yang menjadi wali anak tersebut harus dari keluarga pihak ibu kandung anak tersebut;

--Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan xxxxx berada dibawah perwalian Pemohon;

-Bahwa Pemohon sifatnya baik, perhatian dan sayang terhadap anak tersebut;

- Bahwa Pemohon tidak pernah dipenjara ataupun dijatuhi hukuman oleh Pengadilan;

-Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama xxxxx dan juga untuk melengkapi persyaratan administrasi keperluan untuk mengurus pensiun anak tersebut di Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Medan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Hlm 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupa memberikan nasihat dan penjelasan hak dan kewajiban seorang wali sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak dan resiko dari perwalian anak tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair (tanpa pihak lawan), maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.12, serta dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka terbukti Pemohon adalah sepupu dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan anak yang bernama xxxxx bin xxxxx mempunyai hubungan hukum, dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan pokok surat permohonan adalah permohonan perwalian, karena itu Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memberikan penetapan sebatas mengenai permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx serta untuk melengkapi persyaratan administrasi keperluan untuk mengurus pensiun anak tersebut di Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15, serta 2 orang saksi;

Hlm 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Karo, oleh karenanya secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa M. Nur Hidayat dan xxxxx telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxxx S.Pd dan xxxxx bertempat tinggal JL. Thamrin Gg. Amal, No.30 Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxxx S.Pd dan xxxxx telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Nuriati Mendrofa telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2023 di RS. Efarina Etaham;

Minimbang, bahwa bukti P.7 berupa (Fotokopi Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya

Hlm 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxx ayah kandung dari anak yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011 di P. Brandan;

Minimbang, bahwa bukti P.8 berupa (Fotokopi Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxx, S.PD., ibu kandung dari anak yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 di RSU. Bina Kasih Medan;

Minimbang, bahwa bukti P.9 berupa (Fotokopi Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxx, kakak kandung dari anak yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2009 di P. Berandan;

Minimbang, bahwa bukti P.10 berupa (Fotokopi Surat Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxx, kakak kandung dari anak yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2019 di Jl. Thamrin Gg. Amal No.30;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama xxxxx, tempat tanggal

Hlm 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, Langkat 20 April 2012, jenis kelamin laki-laki, adalah anak kandung dari ibu yang bernama xxxxx S.Pd dan ayah bernama xxxxx dan sampai saat ini xxxxx masih berusia kurang lebih 11 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak yang bernama Muahmmad Farel sebagai sepupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Salinan Penetapan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama xxxxx bin xxxxx sejak tanggal 30 September 2021 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Stabat berada dibawah perwalian ibu kandung Pemohon yang bernama Nuriati Mendrofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxxx berdasarkan keputusan tersebut sejak tanggal 01 Oktober 2011 diangkat dalam pangkat Pembina (IV/a);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Fotokopi Surat Keputusan Bupati Langkat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxxx berdasarkan keputusan tersebut telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 12 April 2023 dikarenakan meninggal dunia dan anaknya yang bernama xxxxx mendapat pensiun anak;

Hlm 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxx dan xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui secara langsung hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang bernama xxxxx, para saksi juga mengetahui sejak kedua orang tua kandung anak tersebut meninggal dunia anak tersebut dibawah perwalian ibu kandung Pemohon bernama Nuriati Mendrofa yang merawat, mendidik dan mengasuh xxxxx, kemudian setelah ibu kandung Pemohon tersebut meninggal dunia anak tersebut sempat dirawat, di didik dan diasuh oleh sepupu anak tersebut dari pihak ayah kandung anak tersebut yang bernama Nur Hasanah, namun saat ini Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dikarenakan Pemohon mau merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut selain itu Pemohon juga mau mengurus pensiun anak di Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Medan. Keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut;

-Bahwa Pemohon adalah sepupu dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, lahir di Langkat tanggal 20 April 2012;

Hlm 14 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2011 dan ibu kandung anak tersebut bernama xxxxx S.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021;

-Bahwa selama menikah xxxxx dengan xxxxx S.Pd mempunyai tiga orang anak yang bernama xxxxx, xxxxx dan xxxxx dan sampai saat ini hanya xxxxx yang masih hidup dan berumur 11 tahun;

--Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental dan juga tidak pernah dijatuhi hukuman penjara;

-Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun pihak lain yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx dan juga untuk melengkapi persyaratan administrasi keperluan untuk mengurus pensiun anak tersebut di Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Medan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum demi petitum permohonan Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu), yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yaitu agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, lahir di Langkat tanggal 20 April 2012, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perwalian anak adalah termasuk pribadi anak dan harta benda miliknya, yang mana pada pokoknya sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas antara lain mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak, mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya, mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan, menjual/mengalihkan hak/menggadaikan barang-

Hlm 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya sepanjang demi kebaikan dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya adalah Pemohon sebagai sepupu dan terbukti berkelakuan baik, dan tidak sedang menjalani hukuman serta tidak sedang dicabut haknya sebagai orangtua atau wali oleh Pengadilan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, lahir di Langkat tanggal 20 April 2012, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab dan mengurus xxxxx bin xxxxx dengan baik;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan penetapan perwalian anak memiliki tujuan demi kepentingan terbaik anak dan harta bendanya serta hak-hak yang melekat kepadanya maka perwalian tersebut dapat dikabulkan, demikian pula sebaliknya apabila perwalian tersebut ternyata berakibat buruk bagi anak dengan segala hak-hak yang melekat padanya, perwalian tersebut dapat dicabut melalui prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hlm 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxx) sebagai wali dari anak yang bernama xxxxx bin xxxxx, lahir di Langkat tanggal 20 April 2012;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hlm 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Kbj